

## ABSTRAK

**Kholid Syaifudin Zuhri, NIM 1920110073, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan), Skripsi, Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam, 2023.**

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur adalah suatu pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat batas minimal usia yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena yang terjadi di Desa Rajek terdapat 4 pasangan pernikahan dini yang usia pernikahannya masih baru dan sudah cukup lama yang pastinya memiliki dampak tersendiri. Pernikahan dini tentunya menjadi kasus tersendiri dalam kajian hukum, yang mana hal tersebut menjadi alasan dalam penelitian ini untuk memfokuskan pernikahan dini khususnya pada dampak pernikahan dini yang dipandang dari perspektif sosiologi hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, dan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga menurut pandangan sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yakni menjelaskan atau menggambarkan kejadian sesuai dengan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumen-dokumen yang relevan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah karena adanya kehamilan diluar nikah, adanya kekhawatiran orang tua, dan sudah merasa sayang terhadap pasangannya. Dampak pernikahan dini tentunya akan menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, baik dampak positif maupun dampak negatif. Secara sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga terjadi karena pelaku pernikahan dini ini belum dapat memahami bagaimana hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Dini, Dampak, Sosiologi Hukum*